



PENGEMASAN PIDANA DENDA PADA
PELAKSANAAN LALU LINTAS
(KAWASAN WILAYAH HUKUM KOTA MAKASSAR)

OLEH :
DENY ADAM HAKIM
B11103757-1

20 Agustus 2007
Fak. Hukum
(satu) eks
Hadiah
46.

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DELIK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2007



**PENERAPAN PIDANA DENDA PADA
PELANGGARAN LALU LINTAS
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTA MAKASSAR)**

OLEH :

DENY ADAM HAKIM

B11103757-1

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DELIK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2007

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN PIDANA DENDA PADA
PELANGGARAN LALU LINTAS
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM KOTA MAKASSAR)**

OLEH:

DENY ADAM HAKIM

B11103757-1

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Dalam Program Kekhususan Pencegahan Dan
Penanggulangan Delik Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
AGUSTUS 2007**

PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN PIDANA DENDA PADA PELANGAARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTA MAKASSAR)

Disusun dan diajukan oleh:

DENY ADAM HAKIM
B11103757-1

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk Dalam
Rangka Penyelesaian Studi Pprogram Sarjana Program Kekhususan
Pencegahan Dan Penanggulangan Delik Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Hari Kamis, 9 Agustus 2007
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr.M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 130 808 592

Sekretaris



Amir Ilyas, S.H.
NIP. 132 317 173

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Dr.H. Andi Pangerang Moenta, SH,MH,DFM
NIP. 131 661 823

PERSetujuan Menempuh Ujian Skripsi

Menyetujui mahasiswa skripsi mahasiswa:

Nama : DENY ADAM HAKIM

Nomor Induk : B11103757-1


Program Kekhususan : Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Delik

Judul Skripsi : Penerapan Pidana Denda Pada Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2007

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I.


DR. H. Andi Pangerang Moenta, SH, MH, DFM
Nip. 131 661 823

ABSTRAK

DENY ADAM HAKIM (B11103 757-1), *PENERAPAN PIDANA DENDA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS*. Di bawah bimbingan **H.M.SAID KARIM** selaku pembimbing I dan **Syamsuddin Muchtar** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan Untuk Untuk mengungkapkan secara obyektif dan memakai metode ilmu pengetahuan dalam hal ini ilmu hukum mengenai penerapan pidana denda terhadap para pelanggar lalu lintas di kota Makassar. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh aparat untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di kota Makassar

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu pada Polwiltabes makassar dan Pengadilan Negeri Makassar , jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polwiltabes Makassar berdasarkan hasil penelitian penulis telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun penerapan pidana tersebut belum mampu mengurangi secara signifikan tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar. Adapun Upaya-upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polwiltabes Makassar berdasarkan hasil penelitian yaitu melalui upaya preentif, preventif, dan upaya represif, selain itu dilakukan peningkatan kinerja aparat kepolisian khususnya di bidang lalu lintas serta menciptakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, tiada kata yang pantas untuk merepresentasi dan mengapresiasi gemuruh keharusan dan kebahagiaan selain kalimat puji-puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul **"Penerapan Pidana Denda Pada Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Makassar)"** dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menghadapi rintangan, namun dengan adanya bantuan serta bimbingan dari para dosen dan berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia biasa yang tidak luput dari segala kekurangan, kesalahan, dan keterbatasan, yang mengakibatkan pula penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan maupun penulisannya. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi terwujudnya suatu karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Drs.H. Hakim Hanafie dan Ibunda Hj. Rosminah, atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama

membesarkan, mendidik penulis, serta dorongan dan do'anya demi keberhasilan penulis, serta kepada saudara kandung tercinta atas bantuan dan kasih sayangnya hingga saat ini.

Melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr.H.M. Said Karim, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya serta memberi dorongan, petunjuk, bimbingan, arahan, koreksi dan semangat di dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Dewan Penguji : Dr. Syukri Akub, S.H., M.H., Imran Arief, S.H., M.S., Kaisaruddin Kamaruddin, S.H., Amir Ilyas, S.H., yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis, serta masukannya demi kesempurnaan skripsi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SPBO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan menikmati fasilitas di almamater tercinta Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Syamsul Bachri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Arfin Hamid, S.H., M.H., dan bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H., masing-masing selaku ketua dan sekretaris Program Reguler Sore Fakultas Hukum Universtas Hasanuddin.

6. Para dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa mendidik penulis.
7. Kakanda Muhammad Nursalam S.H., yang telah memberikan dorongan dan bantuannya.
8. Kepada para sahabat penulis: Uchank, Gune, Tofan, Pacul, Wandu, Emil, Pekko', Fajrin, Tukul, Prana, Antobar, Peggy, Acho, Awhi dan Ilha atas segala persahabatan, bantuan, dan kesetiaannya yang tak pernah luntur.
9. Special thanks to EQ, Tenry, Andhina, Mira, Nona, Peo, Rabiah dan Indra atas cinta kasih dan dorongan morilnya.
10. Kepada seluruh rekan-rekan Mahasiswa Program Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Akhirnya, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih dan memanjatkan do'a semoga bantuan serta amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala dari Allah SWT, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat luas pada umumnya, Amin...

Makassar, Agustus 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	3
BAB II TINJUAN PUSTAKA	5
A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Delik	5
B. Pengertian Dan Tujuan Pemidanaan	11
C. Jenis-Jenis Pemidanaan	20
D. Tinjauan Umum Dan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	30
E. Teori Sebab Kejahatan	45
F. Pengendalian Kejahatan	46
BAB III METODE PENELITIAN	55

A. Lokasi Penelitian	55
B. Teknik Pengumpulan Data	56
C. Jenis Dan Sumber Data	56
D. Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Dari Tahun 2004 – 2007 Di Kota Makassar	57
B. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas	63
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai pengendali sosial (*social control*)dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaedah-kaedahnya dapat ditaati dan dipatuhi. Tekanan yang diberikan oleh hukum melalui sanksi, secara psikis memaksa setiap individu untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum dalam kaedah-laedahnya.

Telah menjadi kenyataan bahwa salah satu faktor pendorong adanya kepatuhan dan ketaatan individu pada hukum tidak lain karena adanya sanksi, sehingga tidak dapat dibayangkan bagaimana hukum dapat mengikat sanksi, apakah efektif atautkah sebaliknya.

Hukum pidana memiliki stelsel hukum yang berbeda dengan sistem hukum lainnya, yang lebih mendasarkan sanksinya pada sanksi fisik,. Kalau tidak dianggap terlampau ringan, pasti akan dinilai terlampau berat. Dengan kata lain, keadilan dalam putusan hakim masih memperoleh sorotan tajam.

Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah instansi yang berfungsi dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk pula fungsi dalam penyelenggaraan tugas pokok Polri dalam bidang lalu lintas dan merupakan penjabaran kemampuan

teknis profesional kepolisian yang meliputi penegakan hukum lalu lintas, dan pendidikan masyarakat tentang lalu lintas.

Kedisiplinan dalam berlalu lintas di jalan raya, terutama di kota-kota besar termasuk Kota Makassar yang sehari-harinya padat dengan kendaraan, pengguna jalan raya khususnya pengemudi kendaraan yang sebagian besar tidak atau kurang mematuhi undang-undang lalu lintas yang ada dan tidak pula mengindahkan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan raya.

Peraturan atau perundang-undangan perlalulintasan sudah pula diadakan perubahan atau revisi mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya hingga yang terakhir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan teknisnya diatur pula dalam Peraturan Pemerintah, yang antara lain Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Dalam pelanggaran lalu lintas, sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan adalah pidana denda, Pidana denda ialah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh pengadilan/hakim untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada negara, oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda merupakan

jenis pidana atas kekayaan (*vermogenstraff*), yaitu pidana yang ditujukan kepada harta kekayaan seseorang terpidana, sehingga, pidana ini pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa saja

Penjatuhan sanksi pidana baik itu pidana pokok maupun pidana tambahan sebagai upaya meminimalisir tindak pidana tidak hanya dipersoalkan dari berat ringannya saja, tetapi perlu juga dipikirkan manfaat sanksi pidana itu sendiri, dan seberapa besar pengaruh sanksi pidana yang diberikan itu dapat menanggulangi kejahatan dan mengubah perilaku jahat atau membuat terpidana menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya.

Latar belakang inilah yang menarik penulis penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Pidana Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana denda terhadap para pelanggar lalu lintas di Kota Makassar ?
2. Upaya apakah yang ditempuh aparat kepolisian untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengungkapkan secara obyektif dan memakai metode ilmu pengetahuan dalam hal ini ilmu hukum mengenai penerapan

pidana denda terhadap para pelanggar lalu lintas di Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh aparat untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mengetahui masalah penerapan pidana denda dalam pelanggaran Lalu Lintas di Kota Makassar.
2. Sebagai bahan yang dapat menambah wacana bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya yang berwujud karya ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Delik

a. Pengertian Delik

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah yang akan dibahas, akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian delik. Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989:55), bahwa:

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Pandangan di atas tampak lebih setuju dengan istilah *strafbaarfeit* yang diartikan dengan kata peristiwa pidana yang pembuatnya dapat dijatuhi sanksi pidana. Selain itu, adapula yang berpendapat bahwa delik sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, seperti yang dikemukakan oleh Tresna (Rusli Efendy, 1986:53), sebagai berikut:

Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pembedaan.

Menurut batasan pengertian di atas, delik adalah peristiwa pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang pembuatnya diancam pidana.

Moeljatno (1987:55) menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Simons (A.Z. Abidin Farid, 1995:224) mengartikan *strafbaarfeit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Van Hamel (A.Z. Abidin Farid, 1995:225), pengertian *strafbaarfeit* adalah:

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*)

Pengertian *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh Simons, tampaknya lebih menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*), alpa, dan kelalaian (*culpa lata*). Sementara Van Hamel mengartikan *strafbaarfeit* jauh lebih luas, selain kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian, juga kemampuan bertanggung jawab, bahkan, Van Hamel menilai istilah *strafbaarfeit* tidak tepat, dan yang lebih tepat adalah *strafwaardigfeit*.

Andi Zainal Abidin Farid (1995:230) merumuskan delik sebagai berikut:

Perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil dan materiil yang dalam hal tertentu disertai akibat dan/atau keadaan yang menyertai perbuatan, dan tidak adanya dasar pembenar.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:231), istilah deliklah yang paling tepat karena:

- a. bersifat universal, dan dikenal di mana-mana;
- b. lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. orang yang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
- d. belum pernah penulis menemukan istilah perkara *prodoto* (perdata) atau apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah *prodoto* atau perdata untuk privat); yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara padu sebagai lawan *prodoto* (C. van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*, I:562 dstnya);

- e. istilah perbuatan pidana (seperti istilah lainnya) selain perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi Bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda; di dalam Bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus diikuti oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkaian dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis antara keduanya.

Pendapat A.Z. Abidin Farid yang mengistilahkan perbuatan pidana dengan delik yang penulis gunakan dalam penulisan ini, karena mempersoalkan manusia sebagai pemangku hak dan kewajiban, yaitu perbuatan aktif dan perbuatan pasif yang dilarang dan pembuatnya diancam dengan pidana oleh Undang-undang.

Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa terjemahan yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia adalah bermacam-macam sebagai berikut:

- a. Tindak pidana;
- b. Perbuatan pidana;
- c. Peristiwa pidana;
- d. Perbuatan kriminal, dan
- e. Delik.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa delik merupakan suatu perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang melanggar ketentuan hukum disertai dengan ancaman pidana (sanksi) bagi pembuatnya.

b. Unsur-unsur Delik

Setelah mengetahui pengertian delik, maka perlu dikemukakan pula unsur-unsur delik pada umumnya. Menurut Moeljatno (1983:63), unsur-unsur delik terdiri atas:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan;
- d. Unsur-unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi dari masyarakat.

Lebih lanjut Moeljatno (1993:64) yang menganut pandangan dualistis terhadap delik, menyatakan bahwa syarat-syarat pemidanaan terdiri atas perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pembuat:

- a. Unsur perbuatan (*handlung*)
 - 1) Perbuatan yang mencocoki rumusan delik
 - 2) Melawan hukum
 - 3) Tidak ada dasar pembenar
- b. Unsur pembuat (*handelende*)
 - 1) Kemampuan bertanggung jawab
 - 2) Ada kesalahan dalam arti luas, meliputi dolos (sengaja atau *opzet*) dan *culpa lata* (kelalaian)

3) Tidak ada alasan pemaaf

Aliran dualistis tentang delik memandang, bahwa untuk memidana seseorang yang melakukan delik harus ada syarat-syarat pemidanaan yang terbagi atas perbuatan (*feit*) dan pembuat (*dealer*), karena masing-masing mempunyai unsur tersendiri.

Andi Zainal Abidin Farid (1981: 171-179) menuliskan unsur delik menurut pandangan monoisme dan pandangan dualisme sebagai berikut:

Unsur delik menurut aliran monoisme hanya mengenal unsur perbuatan dan pembuat sedangkan unsur delik menurut aliran dualisme yaitu:

- a. Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materiil);
- b. Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif;
- c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;
- d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; dan
- e. Tak adanya alasan pembenar.

Andi Zainal Abidin Farid (1981:180) sendiri berpendapat bahwa unsur-unsur delik pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan aktif atau pasif;
2. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materiil (berkaitan dengan pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
3. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materiil;
4. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut pasal 164 dan 165 KUHP dan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri);
5. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Menurut pendapat di atas, bahwa kalau istilah melawan hukum tidak disebut di dalam pasal undang-undang pidana, maka ia

merupakan unsur yang diterima secara diam-diam yang tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum, juga melawan hukum materil.

B. Pengertian dan Tujuan Pidana

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam artian pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang bermanfaat dan apa yang tidak, serta mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang sebagaimana yang disampaikan oleh M. Sholehuddin (2003:5).

Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman. Sedangkan "pidana" yang berasal dari kata "pidana" diartikan sebagai penghukuman. Hukuman berkaitan erat dengan akibat dari pelanggaran hukum pidana yang ditimpakan dalam bentuk penderitaan tertentu bagi orang yang melanggarnya.

Pendapat lain mengenai hukum pidana dikemukakan oleh Moeldjatno (1993:1-3) bahwa

Hukum pidana itu adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Hukum pidana itu menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan itu.

Menurut Andi Hamzah (1993:20) bahwa pidana dan hukuman dapat dipisahkan dalam hal pengertian hukuman adalah pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan

kepada seseorang, sedangkan pidana sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan, harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yaitu: "Tiada satu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perUndang-Undangan yang telah ada sebelumnya".

4

Definisi pidanaan yang berkembang seiring dengan kemajuan teori mengenai tujuan pidanaan mengakibatkan penyusunan kata-kata yang digunakan untuk pidanaan acapkali merefleksikan banyak istilah yang sama perihal label tentang pidanaan. Sering terjadi penggunaan istilah yang berbeda untuk maksud yang sama, seperti *punishment*, *treatment*, *sanction*, dan lain-lain.

Suatu kemajuan besar dalam perkembangan konsep pidanaan dikemukakan oleh Hall dalam Andi Hamzah (1993:16) dengan memberikan batasan tentang konsep pidanaan sebagai berikut:

1. Pidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
2. Pidanaan dipaksa dengan kekerasan;
3. Pidanaan diberikan atas nama negara diotorisasikan;
4. Pidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya yang diekspresikan dalam putusan;
5. Pidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidanaan itu signifikan dalam etika.
6. Tingkat atau jenis pidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya. (Andi Hamzah, 1993:24-25).

Tujuan pemidanaan yang paling primitif adalah pembalasan (*revenge*) atau untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat maupun pihak yang dirugikan. Tujuan lain yang dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi sebagai pelepasan pelanggaran hukuman dari perbuatan jahat atau menyeimbangkan antara yang baik dan yang bathil. Beberapa bentuk pidana pada masa lalu seperti pengasingan, rajam, pembakaran hidup-hidup adalah bentuk yang bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak mengganggu masyarakat lagi di masa mendatang atau tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jenis pidana seperti potong tangan bagi pencuri mempunyai tujuan lain yaitu untuk menakut-nakuti masyarakat yang mempunyai niat untuk melakukan kejahatan. Jadi ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan di masa lalu, yaitu pelaku tidak bisa mengulangi kejahatannya di masa mendatang dan mencegah terjadinya kejahatan baru yang serupa. Pada perkembangan selanjutnya, tujuan pidana dicurahkan kepada hal yang sifatnya rasional dan manusiawi. Perkembangan tujuan pidana mulai dikemukakan oleh pemikir-pemikir pada masa Romawi. Tidak ada orang yang bijaksana menghukum pidana karena orang tersebut telah membuat kejahatan akan tetapi pidana dilakukan dengan tujuan supaya orang tersebut tidak mengulangi kejahatan.

Hingga saat ini terdapat pakar yang menggunakan istilah pidana (misalnya, Muladi, Barda Nawawi Arief dan Moeljatno) dan ada pula yang menggunakan istilah hukuman (di antaranya, R. Soesilo dan Gerson W. Bawengan) yang masing-masing merupakan terjemahan dari kata straf.

Bahkan dalam disertasinya yang berjudul Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Bambang Pumomo (1986:46) menggunakan istilah pidana dan hukuman secara bergantian untuk disesuaikan dengan konteks pembahasan. Apabila dicermati, sebenarnya kedua istilah tersebut, yakni pidana dan hukuman mempunyai cakupan pengertian yang berbeda.

Jika dibandingkan dengan hukuman, ternyata pidana merupakan istilah khusus yang mempunyai ciri khusus, baik sifat dan bentuk maupun cara pelaksanaannya, sedangkan hukum mempunyai cakupan pengertian yang luas.

Menurut Muladi dalam Muladi, dkk. (1992:2) bahwa :

Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka lebih tepat bila digunakan istilah pidana karena selain alasan-alasan di atas, istilah pidana secara resmi telah dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Nama Undang-Undang Hukum Pidana *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht*.
- (2) Undang-Undang tersebut dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tentang bagaimana pengertian pidana, berikut ini akan dikemukakan pendapat beberapa sarjana.

Prodjodikoro (1981:1) berpendapat bahwa:

Kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi yang berkuasa ditimpakan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari ditimpakan.

Menurut Sudarto dalam Muladi, dkk. (1992:2) yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Van Hamel berpendapat bahwa arti pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah:

Een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat genhandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtrading, vanwege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.

Diterjemahkan oleh Lamintang (1984:47) sebagai berikut:

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut Simon, pidana atau *straf* itu adalah:

Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtrading van de norm verbonden, data an den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.

Diterjemahkan oleh Lamintang (1984:48) sebagai berikut:

Suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Muladi dalam Muladi, dkk. (1992:4) berkesimpulan bahwa pidana itu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu dijatuhkan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Dari beberapa definisi serta kesimpulan yang diambil oleh Muladi seperti yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana (*straf*) merupakan suatu penderitaan yang dirasakan tidak enak, yang dikenakan kepada seseorang oleh yang berwenang karena terbukti telah melakukan delik (tindak pidana) menurut Undang-Undang. Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi (1991:1), penghukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukuman (*berechten*). Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum privat.

Menurut Sudarto, istilah penghukuman dapat disempitkan artinya. Penghukuman dalam perkara pidana yang bersinonim pembedaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim.

Di dalam hukum pidana terdapat unsur pokok yaitu norma dan sanksi yang diancamkan kepada yang melanggar norma tersebut. Sehingga apabila terdapat norma dengan sanksi-sanksinya, maka itu merupakan suatu peraturan hukum pidana. Suatu peraturan hukum pidana pada umumnya mengatur tentang:

1. Perbuatan mana yang dilarang dan diperintahkan disertai ancaman pidana;
2. Bilamana suatu pidana ditimpakan kepada seorang pembuat delik;
3. Jenis pidana yang bagaimana yang dapat ditimpakan (*strafsoort*);
4. Ukuran pidana (*strafmaat*) yakni untuk berapa lama atau berapa besar yang dapat ditimpakan;
5. Bagaimana cara pelaksanaan pidana yang telah ditimpakan (*strafmodus*).

Dengan demikian yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lainnya adalah sanksi yang berupa pidana. Menurut Sudarto (1986:22-23), sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif.

Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa pidana termasuk juga tindakan (*maatregel, masznahme*) bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Oleh karena itu orang tidak henti-hentinya untuk mencari dasar, hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan untuk memberikan pembenaran (*justification*) dari pidana itu.

Dalam disertasinya yang berjudul Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Sahetapy (1982:283) menyatakan bahwa:

Pemidanaan bertujuan "pembebasan". Pembebasan yang dimaksudkan adalah bahwa pembuat delik dibebaskan secara mental dan spiritual, artinya pidana harus dapat membebaskan pelaku dari cara dan gaya hidupnya yang lama maupun cara berpikir dan kebiasaan yang lama. Jadi, makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial yang membelenggunya.

Schwartz dan Skolnick dalam Muladi, dkk. (1992:20) mengemukakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk:

1. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
2. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
3. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for expression of retaliatory motives*).

Lamintang (1988:23), menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi penjahat;
2. Untuk membuat jera orang untuk melakukan kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu (yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi) menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain.

Dalam Rancangan KUHP Nasional (Edisi Revisi, Maret 1993) terdapat rumusan mengenai tujuan pemidanaan, yakni pada Pasal 50 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pidana bertujuan untuk: Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - a. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - b. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - c. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pada bagian Penjelasan Pasal 50, antara lain disebutkan bahwa pasal ini memuat tujuan dari pidana, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat. Rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan pendapat beberapa sarjana tersebut di atas, jelas terlihat bahwa belum ada kesamaan pendapat mengenai tujuan pidana. Hal ini dapat dimaklumi, karena di samping masing-masing mempunyai dasar tinjauan yang berbeda, juga masalah tujuan pidana memang dianggap sebagai persoalan yang tidak mudah untuk dipecahkan. Keadaan ini diungkap pula oleh Sudarso (1986:23) bahwa problem dasar hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya problem dasar hukum pidana ialah makna, tujuan, serta ukuran penderitaan pidana yang patut diterima.

Mengingat pentingnya tujuan pidana yang dipandang sebagai problema dasar dalam hukum pidana maka teori-teori pidana perlu dicermati agar dapat diketahui dasar pembenaran (justification) sehingga

pada gilirannya dapat memperluas cakrawala berpikir dalam memahami hal pembedaan.

C. Jenis-jenis Pidana

Jenis-jenis pidana dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga tersebar dalam beberapa peraturan perUndang-Undangan pidana khusus. Ketentuan pidana dalam KUHP terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi:

Pidana terdiri atas :

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Denda
 - e. Pidana Tutupan (terjemahan BPHN)
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Ketentuan tersebut berbeda dengan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda yang menjadi sumber KUHP Indonesia. Dalam Arikel 9 WvS, pidana mati tidak lagi tercantum sebagai pidana pokok karena telah dicabut sejak tahun 1980. Sedangkan pada KUHP Indonesia masih dicantumkan. Bahkan, delik-delik yang diancam pidana mati semakin bertambah. Perbedaan lain antara ketentuan WvS dengan KUHP adalah menyangkut pidana tambahan. Dalam artikel 9 WvS Belanda, pidana tambahan mengenal penempatan pada suatu tempat kerja negara sedangkan KUHP Indonesia tidak mengenalinya.

1. Pidana mati

Pidana mati merupakan jenis pidana yang merampas suatu kepentingan hukum (*rechtsbelang*), yaitu berupa nyawa manusia. Menurut Hermien Hadiati (1995:21-23).

Ada dua golongan yang memberikan pendapatnya mengenai pidana mati ini. Golongan pertama adalah golongan yang tidak setuju dengan pidana mati. Golongan lainnya adalah golongan yang setuju dengan pidana mati.

a. Golongan yang tidak setuju dengan pidana mati

Alasan-alasan yang diajukan oleh para pendukung golongan ini adalah:

- 1) Golongan ini berkeberatan untuk mempertahankan lembaga pidana mati, berhubungan dengan sifatnya yang mutlak yang tidak mungkin untuk ditarik kembali (*onherroepelijk*).
- 2) Hakim adalah juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Bila pidana mati itu sudah dilaksanakan apakah artinya jika kemudian ternyata terbukti tidak bersalah. Alasan ini dikenal dengan istilah "kesesatan hakim" (*rechterlijkedwaling*)
- 3) Pelaksanaan pidana mati adalah bertentangan dengan perikemanusiaan.
- 4) Pidana mati bertentangan dengan modal dan etika

- 5) Mengingat akan tujuan pemidanaan, maka pidana mati itu :
- a) Bagi orang yang sudah dijatuhi pidana mati tidak dapat lagi kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk memperbaiki kelakukannya. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan untuk memperbaiki diri penjahat tidak dapat tercapai.
 - b) Pelaksanaan pidana mati biasanya tidak dilakukan dihadapan umum, sehingga dengan demikian tidak mungkin disaksikan oleh orang banyak. Dengan demikian maka pengaruh daripada "*generale preventive*" yaitu agar semua orang merasa takut, tidak tercapai.
 - c) Pada umumnya terhadap orang yang dijatuhi pidana mati menimbulkan perasaan belas kasihan terhadap orang lain dan masyarakat.

b. Golongan yang setuju dengan pidana mati

Selain Indonesia, masih ada negara-negara seperti Amerika Serikat dan Perancis yang mencantumkan pidana mati dalam hukum pidananya. Dalam rangka pembaharuan hukum nasional di Indonesia, pencantuman pidana mati menjadi masalah tersendiri, yang menjadi alasan-alasan khusus mengapa pidana mati masih dicantumkan dalam KUHP dapat dijumpai di dalam konsiderans sewaktu pembentukan *het Wetboek van Strafrecht* dan MvT. Ketentuan-ketentuan pasal tersebut adalah:

- 1) Pidana mati dicantumkan berhubung dengan keadaan-keadaan khusus di Hindia Belanda (Indonesia) yang terdiri dari sejumlah

besar pulau-pulau yang dikitari oleh lautan sehingga perhubungan antar pulau sangat sulit dan tidak sempurna.

- 2) Alat-alat keamanan negara pada waktu itu kurang lengkap susunannya dan jumlahnya sedikit sekali, jumlah tenaga polisi dan tentara dibandingkan dengan luas wilayah, tidak memungkinkan alat-alat negara tidak dapat menjamin keamanan seluruh wilayah negara Indonesia.
- 3) Indonesia yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa yang heterogen itu, di mana terdapat perbedaan agama, tingkat hidup, dan kebudayaan, memungkinkan antara yang satu dengan yang lain saling berbentrokan.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan jenis pidana yang mulai berkembang sejak dihapuskannya pidana mati atau pidana badan di berbagai negara. Dengan berbagai perubahan pemikiran tentang konsep pemidanaan, maka sistem pidana penjara pun mengalami perubahan bersamaan dengan pergeseran falsafah pemidanaan dan pembalasan menuju pembinaan. Meskipun secara mendasar, pidana penjara tetap sebagai pidana yang merampas kemerdekaan.

Dewasa ini, yang dimaksud dengan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua

peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh P.A.F. Lamintang (1984:69).

Suatu pidana penjara dikatakan sebagai pidana perampasan kemerdekaan karena si terpidana ditempatkan di dalam penjara yang mengakibatkan ia tidak dapat bergerak dengan merdeka dan bebas dan secara luas narapidana akan kehilangan hak-hak tertentu.


Dalam Pasal 13 dan 14 KUHP ditentukan bahwa orang yang dijatuhi pidana penjara wajib untuk melakukan pekerjaan yang diatur dengan suatu pekerjaan khusus. Pekerjaan khusus tersebut dibagi ke dalam dua jenis pekerjaan, yaitu :

- a. Pekerjaan di dalam rumah penjara;
- b. Pekerjaan di luar rumah penjara.

Jenis pekerjaan ini dalam prakteknya ditentukan perkecualian, yaitu bagi :

- a. Orang-orang yang dipidana dengan pidana penjara seumur hidup sebab dikhawatirkan terpidana akan melarikan diri;
- b. Terpidana seorang wanita;
- c. Terpidana yang menurut pemeriksaan dokter, kesehatannya tidak mengizinkan untuk dipekerjakan di luar tembok penjara.

Lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim itu harus dinyatakan dalam: hari (dua puluh empat jam), minggu (tujuh hari), bulan (tiga puluh hari) atau tahun (tiga ratus enam puluh lima atau tiga ratus



enam puluh hari). Menurut ketentuan, seluruh jangka waktu pidana penjara yang telah diputuskan oleh hakim itu harus dilaksanakan secara tidak terputus-putus hingga selesai, kecuali apabila diputuskannya pelaksanaan dari pidana penjara seperti itu dapat dibenarkan oleh Undang-Undang, misalnya karena adanya suatu pembebasan bersyarat.

3. Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara. Keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.

Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap orang-orang dewasa yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur di dalam Buku III KUHP dan terhadap kejahatan-kejahatan yang telah diancam oleh pidana kurungan dalam Buku II KUHP. Pidana kurungan ini diancam secara alternatif dengan pidana penjara bagi mereka yang telah melakukan *culpose delicten* atau delik-delik yang telah dilakukan secara tidak sengaja.

Lama pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun.

4. Pidana Denda

Pidana denda ialah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh pengadilan/hakim untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat

dipidana. Pidana denda merupakan jenis pidana atas kekayaan (*vermogenstraff*), yaitu pidana yang ditujukan kepada harta kekayaan seseorang terpidana, sehingga, pidana ini pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa saja.

Menurut P.A.F. Lamintang (1984:69) bahwa pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran.. Pidana denda ini diancamkan baik sebagai satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja dengan pidana kurungan saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

5. Pidana Tutupan

Sebagaimana dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2004

Pasal 65

- Pidana penjara
- Pidana tutupan
- Pidana pengawasan
- Pidana denda
- Pidana kerja sosial

Pasal 67

- Pencabutan hak tertentu
- Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
- Pengumuman putusan hakim
- Pembayaran ganti kerugian
- Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban

Dan sebagaimana dalam Pasal Pasal 76

1. Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.

2. Pidana tutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara

KUHP terjemahan Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada Pasal 10 dicantumkan pidana tertutup sebagai pidana pokok bagian terakhir di bawah pidana denda. Tentulah pencantuman ini didasarkan kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, tentang pidana tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan

Lagi pula menurut pendapat penulis, pencantuman pidana tutupan di dalam pasal 10 KUHP di bawah pidana denda tidaklah tepat, karena menurut Pasal 69 KUHP yang menyatakan bahwa beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan oleh salah satu pidana hilang kemerdekaan, lebih berat daripada pidana denda. Bagaimanapun ringannya pidana hilang kemerdekaan, masih lebih berat dari pada pidana denda.

Jadi kalau kita menghendaki pencantuman pidana tutupan di dalam Pasal 10 KUHP sesuai dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, maka harus diletakkan di atas pidana kurungan dan pidana denda.

6. Pidana Tambahan

Menurut Hermien Hadiati Koeswati (1995:45) bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok. Ketentuan tersebut adalah:

- a. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- b. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan sesuatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman. Ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan kepada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
- c. Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Di samping itu, Pasal 10 KUHP huruf b menyatakan bahwa pidana tambahan terdiri dari:

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu adalah bersifat sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara seumur hidup.

Menurut ketentuan Pasal 35 Ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- 1) Hak memegang jabatan angkatan bersenjata;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat (*raadsmán*) atau pengurus menurut hukum (*gererchtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan, atas orang yang bukan anak sendiri;

- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri, hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana terhadap harta kekayaan. Dalam KUHP, ketentuan mengenai pidana perampasan terdapat dalam Pasal 39 KUHP yang menyatakan:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti di atas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang;
- 3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh Hakim diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang menyatakan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biasanya terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang.

Teori pemidanaan dituntut untuk memperhatikan keadilan dan kejujuran atas dasar *Justice Model* di mana pemidanaan diharapkan

bersifat proporsional dengan beratnya tindak pidana dan derajat kesalahan si pelaku serta resiko kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Istilah pembalasan dalam tujuan pemidanaan harus dihindari dan diganti dengan tujuan yang lain, yaitu pembinaan (*treatment*).

Pembinaan merupakan salah satu wujud perlindungan HAM dalam memberlakukan narapidana sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai masalah sehingga ia perlu dibina, bukan disiksa sebab penyiksaan sering terjadi dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat pemerintah seperti pemukulan, penembakan yang mengakibatkan korban menderita luka baik ringan maupun berat bahkan meninggal dunia. Peristiwa yang paling menonjol adalah peristiwa kerusuhan Maluku tahun 1999 sampai tahun 2002, pada saat itu hukum tidak berlaku bagi masyarakat Maluku yang ada hanyalah penindasan, intimidasi, dan penyiksaan bagi yang lemah. Oleh sebab itu dalam kondisi yang kondusif ini diperlukan peningkatan kualitas dan sikap perilaku seorang penegak hukum yang mempunyai mentalitas yang baik keteladanan dalam menyikapi masalah-masalah sosial yang terjadi dalam diri narapidana maupun dalam masyarakat terutama di daerah konflik.

D. Tinjauan Umum dan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Alasan-alasan yang dikemukakan Pemerintah RI dan DPR RI yang merupakan dasar pertimbangan untuk mengeluarkan UU No. 14/1992

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Christine S.T. Kansil & C.S.T.

Kansil (1995: 4) yaitu:

1. Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk menetapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang ada pada saat ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasil guna, berdaya guna, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dalam undang-undang.

❖ Pengertian Lalu Lintas

Di dalam UU No.14/1992 terdapat beberapa pengertian istilah yang sering digunakan pada penulisan ini. Adapun pengertian-pengertian yang penulis kutip dari Pasal 1 UU No.14/1992 sebagai berikut:

- a. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan;
- b. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- c. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

- e. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
- f. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
- g. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- h. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
- i. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- j. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang.

❖ **Asas dan Tujuan**

Transportasi jalan sebagai salah satu moda transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Transportasi. Adapun asas-asas transportasi DPPSCP(1994:9) yang dimaksud berdasarkan UU No.14/1992 yaitu :

a. *Asas Manfaat;*

Lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkeeseimbangan bagi warga negara;

b. *Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan;*

Penyelenggaraan usaha angkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;

c. *Asas Adil dan Merata*

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;

d. *Asas Keseimbangan*

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus diselenggarakan sedemikian sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara nasional dan internasional;

e. *Asas Kepentingan Umum*

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum masyarakat;

f. *Asas Keterpaduan*

Lalu lintas dan angkutan jalan harus merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang dan saling mengisi baik intra maupun antar moda transportasi;

g. *Asas Kesadaran Hukum*

Mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;

h. Asas Percaya Pada Diri Sendiri

Lalu lintas dan angkutan jalan harus berlandaskan pada kepercayaan dan kemampuan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.

Adapun yang menjadi tujuan transportasi yang diselenggarakan yaitu untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman dan efisien mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemertaan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

❖ Pembinaan dan Prasarana

Lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam UU No.14/1992. pengertian dikuasai oleh negara adalah bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah. Perwujudan pembinaan tersebut meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang meliputi aspek politik, ekonomi,

sosial budaya, pertahanan keamanan, termasuk memperhatikan lingkungan hidup, tata ruang, energi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hubungan internasional.

Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda transportasi lain ditetapkan jaringan transportasi jalan yang menghubungkan seluruh wilayah tanah air. Adapun penetapan jaringan transportasi jalan adalah didasarkan pada kebutuhan transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan.

❖ **Tata Cara Berlalu Lintas**

Adapun tata cara berlalu lintas diatur dalam Pasal 21-24 UU No.14/1992, semua isi pasal ini tersebut mengatur tentang bagaimana para pengguna lalu lintas agar dapat mematuhi segala bentuk peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuh pada rambu-rambu lalu lintas, seorang pengemudi kendaraan bermotor wajib mengemudikan kendaraannya dalam keadaan wajar, mengutamakan pejalan kaki, mengendarai kendaraan wajib disertai dengan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi, yang besarnya dimaksudkan untuk menjamin adanya keselamatan, keamanan, dan ketertiban dalam berlalu lintas. Djunaidi Maskat H, (1994:3)

❖ **Angkutan**

Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Adapun jenis-jenis angkutan dalam UU 14 Tahun 1992 Pasal 34-39 adalah sebagai berikut :

a. *Angkutan Orang dan Barang*

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk penumpang, sedangkan pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk barang. Tetapi dalam keadaan tertentu, terutama di daerah yang sarana transportasinya belum memadai masih diperlukan kelonggaran dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan lalu lintas yang pelaksanaannya perlu dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat.

b. *Angkutan Orang dan Kendaraan Umum*

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain, angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dalam wilayah kota, angkutan pedesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan/atau antar wilayah pedesaan, angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain.

c. *Angkutan Barang dengan Kendaraan Umum*

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dapat ditetapkan jaringan lintas angkutan barang yang dapat dilayani dengan kendaraan bermotor barang tertentu. Sedangkan pengangkutan bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum, dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia yaitu Koperasi dan

dilakukan berdasarkan izin yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Adapun tujuannya untuk menjamin adanya pemerataan dalam pengusahaan angkutan umum dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran jasa angkutan dan kualitas pelayanan. Sedangkan struktur dan golongan tarif angkutan dengan kendaraan umum, ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lebih luas dan kepentingan perusahaan angkutan umum.

❖ **Penyerahan Urusan**

Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Pemerintah Daerah. Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk meningkatkan fungsi lalu lintas dan angkutan jalan sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik.

❖ **Penyidikan**

Penyidikan pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan memerlukan keahlian, sehingga adanya petugas khusus untuk melakukan penyidikan di samping pegawai yang biasa bertugas untuk menyidik tindak pidana. Petugas dimaksud adalah pegawai negeri sipil di lingkungan departemen yang membawahi bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

❖ **Ketentuan Pidana**

Dalam UU Nomor 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada Pasal 54 sampai dengan Pasal 70 terdapat ketentuan pidana, yaitu sebagai berikut :

Pasal 54

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 55

Barangsiapa memasukkan ke dalam wilayah Indonesia atau membuat atau merakit kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang akan dioperasikan di dalam negeri yang tidak sesuai dengan peruntukan, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan yang akan dilaluinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 56

(1)Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di jalan tanpa dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

(2)Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki tanda bukti lulus uji, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 57 (1)

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). (2)Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 58

Barangsiapa mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 59

(1)Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

(2)Apabila pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 60

(1)Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam keadaan tidak mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). (2)Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 61

(1)Barangsiapa melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau minimum dan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2)Barangsiapa tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak menggunakan helm pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda dua atau pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda

empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). (3) Barangsiapa tidak memakai sabuk keselamatan pada waktu duduk di samping pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak memakai helm pada waktu menumpang kendaraan bermotor roda dua, atau menumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 62

Barangsiapa menggunakan jalan di luar fungsi sebagai jalan, atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 63

Barangsiapa terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, dan tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 64

Barangsiapa tidak mengasuransikan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai kendaraan umum, baik terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap kemungkinan kerugian yang akan diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian kendaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 65

Barangsiapa tidak mengasuransikan orang yang dipekerjakannya sebagai awak kendaraan terhadap resiko terjadinya kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 66

Barangsiapa melakukan usaha angkutan wisata sebagaimana dimaksud Pasal 38, atau melakukan usaha angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) tanpa izin, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 67

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang, atau tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 68

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 adalah pelanggaran.

Pasal 69

Jika seseorang melakukan lagi pelanggaran yang sama dengan pelanggaran pertama sebelum lewat jangka waktu satu tahun sejak tanggal putusan pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggaran yang kedua ditambah dengan sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari pidana denda yang diancamkan untuk pelanggaran yang bersangkutan.

Pasal 70

(1) Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila dilakukan: a. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 24 ayat (1) huruf a, pasal 27 ayat (1); b. tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 406, Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410, dan pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan menggunakan kendaraan bermotor.

(2) Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 2 (dua) tahun dalam hal seseorang melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal putusan Pengadilan atas pelanggaran terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun jenis pelanggaran lalu lintas yang terdapat dalam ketentuan pidana sebagaimana tercantum di atas terbagi atas 3 (tiga) DPPSCP(1994:29) yaitu:

a. *Pelanggaran Ringan*, meliputi:

- mengemudikan kendaraan tidak bermotor tanpa memenuhi persyaratan rem, lampu, dan tuter;
- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar rambu-rambu perintah atau larangan;
- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar marka jalan yang berupa garis utuh membujur tunggal atau garis utuh membujur ganda;
- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar marka jalan sebagai garis berhenti bagi kendaraan bermotor yang diwajibkan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu stop;
- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan melewati kendaraan lain yang memberi kesempatan menyeberang pejalan kaki atau pengendara sepeda;
- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban pemakai jalan untuk mendahulukan kendaraan yang mendapat prioritas;
- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar berhenti atau parkir di tempat-tempat tertentu;

- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar isyarat bunyi yang mengeluarkan suara tidak dengan persyaratan teknis dan laik jalan;
- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar penggunaan bunyi sirine;
- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban pada waktu malam hari atau dalam keadaan gelap untuk menyalakan lampu utama dekat, lampu posisi depan dan belakang, lampu tanda motor kendaraan;
- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan menyalakan lampu berwarna biru atau merah kecuali kendaraan bermotor tertentu;
- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban untuk menyalakan lampu petunjuk arah waktu akan membelok atau membalik arah;
- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban untuk menyalakan lampu tanda berhenti waktu menurunkan atau menaikkan penumpang;
- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban untuk menyalakan lampu peringatan berwarna kuning bagi kendaraan bermotor untuk penggunaan tertentu atau yang mengangkut barang tertentu;

- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kecepatan maksimum yang diizinkan untuk kendaraan bermotor;
 - Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan kendaraan bermotor ditarik oleh lebih dari satu kendaraan bermotor;
 - Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban menggunakan alat penarik yang kaku apabila kendaraan bermotor ditarik memiliki jumlah berat diperbolehkan lebih dari 400 kg;
 - Kewajiban menggunakan helm bagi pengemudi atau penumpang sepeda motor maupun kendaraan bermotor roda empat atau lebih tanpa dilengkapi rumah-rumah.
- b. *Pelanggaran Sedang*, meliputi:
- Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi tanda bukti lulus ujian bagi mobil bus, mobil barang kendaraan umum, kereta gandeng, dan kendaraan khusus di jalan;
 - Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan STNK atau STCK beserta BTCK;
 - Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan SIM sesuai dengan ketentuan.
- c. *Pelanggaran Berat*, meliputi:
- mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut orang atau barang yang tidak sesuai dengan ketentuannya;

- mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi persyaratan lampu dan komponen pendukung;
- mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai kelas jalan yang dinyatakan dengan rambu-rambu.

E. Teori Sebab Kejahatan

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teoritis terhadap subjek pembahasan.

Terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu: *pertama*, yang disebut titik pandang secara makro atau *macrotheories* adalah teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya, *Kedua*, yang disebut *microtheories* adalah teori-teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa didalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan., dan *ketiga*, disebut *bridging theories* adalah teori-teori yan tidak atau sulit untuk dikategorikan kedalam, baik *macrotheories* maupun *microtheories*.

Teori yang termasuk dalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat. (Romli Atmasasmita, 1992:71-72).

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lambroso (dalam Topo Santoso, 2001:35), yang menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif. Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor.

Para positifis pertama di abad 19, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh sipenjahat. Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan - cacat dalam kesadaran, ketidak matangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu dan perkembangan moral yang lemah. Sementara tokoh-tokoh Biologis mengikuti tradisi Cesare Lambroso dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal.

E. Pengendalian Kejahatan

Karena dampaknya yang sangat luas kepada masyarakat dengan adanya tindak kriminal, seperti rasa was-was, perasaan tidak aman, dan lain-

lain, upaya-upaya pengendalian terhadap tindak kriminalitas senantiasa ditingkatkan.

Pentingnya upaya ini ditingkatkan adalah karena beberapa hal pokok, yaitu:

1. Tindakan pengendalian kejahatan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pengendalian dan pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan penyalahgunaan wewenang. Usaha pengendalian adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi, karena untuk melayani jumlah orang yang lebih besar tidak diperlukan banyak dana dan tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Usaha pengendalian juga dapat dilakukan secara perorangan/sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi.
2. Usaha pengendalian tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum/dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah tindakan yang lebih serius.
3. Usaha pengendalian dapat pula mempercepat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu

orang mengembangkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat lebih baik, karena keamanan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, sangat diperlukan dari pelaksanaan pembangunan nasional yang tengah berlangsung saat ini. Usaha pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat dan penyimpangan lainnya dapat merupakan suatu usaha penciptaan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.

Pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat, pada pokoknya adalah usaha perubahan yang positif, khususnya di dalam berubah perilaku kriminal dan tindak kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat.

Mengenai pengertian pengendalian tindak kriminalitas atau kejahatan, Arif Gosita (1993:8) mengemukakan sebagai berikut:

*Kata pengendalian berarti antara lain mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan hal ini, maka dalam rangka merubah perilaku kriminal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, kita harus merubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi si pelaku kriminal).

Dengan demikian, menurut Arif Gosita upaya pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat sangat tergantung kepada dua aspek, yaitu merubah lingkungan abstrak dan lingkungan secara konkrit. Dengan kata lain upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia di samping harus merubah pula lingkungan di mana manusia tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia

lainnya. Hal ini disebabkan karena kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan kriminal yang berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada hasil kondisi dari lingkungan tertentu.

Hal ini nampak pada kecenderungan perilaku kriminal pada manusia yang mengandung beberapa unsur, seperti dikemukakan oleh Soerdjono Soekanto (1989:16) sebagai berikut:

- " a. Unsur pendukung pada suatu perbuatan kriminal;
- b. Resiko yang dikandung dalam pelaksanaan suatu kriminalitas;
- c. Masa lampau yang mengkondisikan seorang individu terlibat;
- d. Struktur kemungkinan untuk melakukan suatu kriminalitas".

Faktor keempat (d) dari pendapat Soerjono Soekanto di atas jika diperhatikan, kemungkinan atau kesempatan untuk bertindak kriminalitas juga ada hubungannya dengan pola-pola respon yang berbeda-beda karena seorang individu tidak akan berilaku dan bertindak kriminal sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat sampai muncul dengan sendirinya dalam suatu lingkungan. Misalnya suatu struktur lingkungan yang memungkinkan orang bertindak kriminal adalah suatu pengawasan yang lemah dan lingkungan yang sepi, gelap, dan berdesak-desakan.

Dengan demikian perilaku adalah suatu proses penentuan keputusan yang didasarkan pada pengalaman masa lampau dan masa kini yang dipergunakan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan.

Dalam upaya pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat, penting pula diperhatikan cara-cara pengendaliannya, seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah (1993:15) sebagai berikut:

- a. Yang bersifat langsung;
- b. Yang bersifat tidak langsung;
- c. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan (sebelumnya kriminalitas dilakukan);
- d. Pencegahan melalui perbaikan perilaku (sebelum kriminalitas dilakukan);
- e. Hasil/akibat pencegahan melalui perbaikan dan perilaku sebelum kriminalitas dilakukan;
- f. Hasil tersebut di atas menjurus ke masa depan"

Pengendalian yang bersifat langsung menurut Satjipto dan Anton Tabah di atas adalah meliputi beberapa tindakan, yakni:

1. Pengamanan obyek kriminalitas dengan sarana fisik/konkrit mencegah hubungan antara pelaku dan obyek dengan berbagai sarana pengamanan, pemberian pagar, memasukkan dalam almari besi dan lain-lain.
2. Pemberian pengawal/penjaga pada obyek kriminalitas.
3. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan; menambah penerangan lampu, merubah bangunan jalan dan taman sedemikian rupa sehingga mudah diawasi.
4. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas.
5. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas.

6. Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalnya penghapusan/penarikan Undang-undang Cek Kosong berdasarkan pertimbangan menghambat perekonomian.

Sedangkan pengendalian yang bersifat tidak langsung terhadap tindak kriminalitas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah meliputi:

1. Penyuluhan penyadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas; mawas diri, kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain, melapor pada yang berwajib atau orang lain bila ada dugaan akan terjadinya suatu kriminalitas.
2. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung di dalamnya ancaman hukuman.
3. Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.
4. Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan/penjagaan kriminalitas yang akan dilakukan.

Sedangkan tindak pengendalian melalui perbaikan perilaku dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pemberian imbalan pada perilaku yang sesuai dengan hukum.
2. Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kriminal.
3. Patroli polisi untuk pencegahan.

4. Mengikutsertakan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.
5. Pendidikan para calon korban kriminalitas, mengenai usaha-usaha pencegahan.
6. Peningkatan dan pengadaan program asuransi bagi masyarakat.
7. Penguatan ikatan sosial tetangga di daerah-daerah perkotaan.

Pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat sebelum terjadinya tindak kriminalitas selanjutnya adalah dengan menjuruskan hasil yang dicapai ke masa depan, yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Pengurangan angka kriminalitas/korban kejahatan.
2. Kondisi lingkungan yang lebih baik; pengeluaran yang lebih rendah untuk mengatasi kriminalitas.
3. Pengeluaran untuk kesejahteraan yang lebih rendah.
4. Pembangunan kembali lingkungan perkotaan.
5. Pengurangan penyimpangan perilaku.

Jika diperhatikan, cara-cara pengendalian keamanan yang telah dikemukakan di atas sifatnya adalah preventif, yakni sebelum terjadinya tindak kriminalitas. Di samping cara ini terdapat cara lain yang biasanya juga dilakukan, seperti dikemukakan oleh Simanjutak (1984:45) sebagai berikut:

- * 1. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan;
2. Pencegahan kriminalitas melalui perbaikan moral;
3. Hasil/akibat pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku."

Pada pokoknya pencegahan melalui perbaikan lingkungan setelah tindakan kejahatan dilakukan adalah dengan beberapa tindakan, yaitu:

1. Pengembangan sistem respon yang cepat, misalnya adanya tindakan penanganan yang cepat dan tepat dari pihak yang berwajib apabila mendapat laporan mengenai tindakan-tindakan kriminal.
2. Pembuktian yang ilmiah sebagai dasar penghukuman, misalnya keterangan ahli para ahli-ahli ilmu forensik sebagai dasar pengambilan kebijaksanaan tindakan selanjutnya.
3. Sistem pengumpulan dan penggunaan data dengan komputer.
4. Sistem komunikasi yang modern.
5. Sistem pengusutan atau penangkapan yang lebih baik.

Sedangkan pencegahan tindak kriminalitas yang menyebabkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat setelah terjadinya gangguan melalui perbaikan tingkah laku/perilaku dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian lingkungan/perilaku dalam pengawasan tindakan perilaku kriminal untuk dalam hal ini yang tidak ada di bawah pengawasan. Misalnya melakukan penelitian cara-cara yang efisien dan efektif mengenai pengawasan kriminalitas dan perbaikan lingkungan berdasarkan penelitian atas perilaku dan lingkungan para pelaku-pelaku kriminalitas.
2. Penggunaan kriminalitas yang telah dilakukan sebagai dasar penelitian (analisa), lebih lanjut menggunakan kriminalitas yang telah dilakukan untuk mencari sebab hakekat terjadinya kriminalitas pada umumnya.

Sedangkan tindakan terakhir yang dapat dilakukan di dalam upaya pengendalian keamanan dan ketertiban setelah terjadinya tindak kriminalitas (kejahatan) adalah dengan pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku, sebagai berikut:

1. Menyalurkan para pelaku kriminal dalam suatu kesatuan kerja di kota.
2. Pengawasan atas perilaku kriminal.

Dengan demikian terlihat jelas unsur-unsur pengendalian tindak kriminalitas, di samping itu dapat pula diketahui upaya-upaya pengendalian yang seharusnya dilakukan agar dapat menekan pertambahan tindak kejahatan/kriminalitas yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di kota-kota besar seperti kota Makassar. Untuk itu upaya-upaya penanggulangan harus senantiasa dilakukan dengan berupaya meningkatkan kinerja aparat kepolisian secara kontinyu dan terus-menerus.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Makassar yaitu Pada kantor POLWILTABES Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar alasan memilih Makassar Oleh karena penulis menganggap bahwa kenyataan yang ada bahwa angka kecelakaan Lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas di kota-kota besar cukup signifikan termasuk kota Makassar.

B. Teknik pengumpulan data

Suatu karya ilmiah sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data berupa :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada bagian ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan beberapa Petugas Kepolisian yang menangani masah lalu lintas.

2. Penelitian kepustakaan

Penelitian dilaksanakan melalui penalaran kepustakaan dengan mengambil, menganalisa, mempelajari dan menelaah literature-literatur, karya ilmiah, dokumen/arsip dan tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, media cetak, dokumen-dokumen, internet, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Dari Tahun 2004- 2007 Di Kota Makassar

Dalam kenyataannya, baik dirasakan atau tidak tetapi sangat jelas bahwa banyak permasalahan yang ditimbulkan adalah perilaku berlalu lintas yang tidak sesuai dengan aturan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik melalui peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah.

Meskipun demikian pelanggaran lalu lintas masih terus dilakukan, bahkan terkesan adanya kecenderungan peningkatan sampai dengan saat ini. Kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Makassar yang oleh Polwiltabes Makassar ditangani dari sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Tahun 2004-2007), diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut .

Tabel 1
Jumlah Kasus yang ditangani oleh Polwiltabes Makassar Tahun 2004 sampai dengan 2007

No.	Tahun	Jumlah	Persentase (%)
1.	2004	14.910	22,12
2.	2005	16.356	24,27
3.	2006	17.998	26,70
4.	2007	18.145	26,91
	Jumlah	67.405	100,00

Sumber : Polwiltabes Makassar

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2004-2007 terjadi 67.404 kasus pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana yang berhubungan dengan lalu lintas yang ditangani oleh Polwiltabes Makassar meliputi: kasus pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana yang berhubungan dengan lalu lintas yang ditangani oleh Polwiltabes Makassar pada tahun 2004 terdiri dari 14.910 kasus atau 22,12 % dari keseluruhan Lalu lintas tahun 2004-2007. Tahun 2005 terdiri dari 16.356 kasus atau 24,27 % dari keseluruhan Lalu lintas tahun 2004-2007. Tahun 2006 terdiri dari 17.998 kasus atau 26,70 % dari keseluruhan Lalu lintas tahun 2004-2007. tahun 2007 hingga bulan Juli terdiri dari 18.145 kasus atau 26,91 % dari keseluruhan Lalu lintas tahun 2004-2007.. Untuk data mengenai Kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Makassar yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Makassar akan dijelaskan pada tabel di bawah ini .

Tabel 2
Jumlah Kasus yang Ditangani oleh Pengadilan Negeri Makassar
Tahun 2004 sampai dengan 2007

No.	Tahun	Jumlah	Persentase (%)
1.	2004	8.583	19,46
2.	2005	12.739	29,00
3.	2006	14.891	33,90
4.	2007	7.717	17,64
	Jumlah	43.930	100,00

Sumber : Pengadilan Negeri Makassar

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2004-2007 terdiri 43.490 kasus pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana yang berhubungan dengan lalu lintas yang ditangani oleh Pengadilan Negeri

Makassar meliputi: kasus pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana yang berhubungan dengan lalu lintas yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2004 terdiri dari 8.593 kasus atau 19,46 % dari keseluruhan Lalu lintas tahun 2004-2007. Tahun 2005 terdiri dari 12.739 kasus atau 29,00 % dari keseluruhan Lalu lintas tahun 2004-2007. Tahun 2006 terdiri dari 14.891 kasus atau 33,90 % dari keseluruhan Lalu lintas tahun 2004-2007. tahun 2007 hingga bulan Juli terdiri dari 7.717 kasus atau 17,64 % dari keseluruhan Lalu lintas tahun 2004-2007.

Menurut penulis penerapan pidana denda bagi para pelanggar lalu lintas, belum efektif dan optimal, ini dapat kita lihat dengan terus meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas dari tahun ketahun sebagaimana diuraikan pada tabel diatas.

Menurut salah satu personil polisi lalu lintas Polwiltabes Makassar, Ibu Yani (wawancara tanggal 2 Juli 2007), bahwa : Para pelaku pelanggaran lalu lintas ini umumnya pada saat aparat kepolisian melakukan operasi rutin di jalan raya, serta sebagian lainnya yang merupakan incaran dari petugas kepolisian sebagai pengembangan dari kasus-kasus yang telah ditangani oleh aparat sebelumnya.

Untuk kasus-kasus pelanggaran lalu lintas serta tindak pidana yang ada kaitannya dengan lalu lintas yang diajukan kepada pengadilan, di mana pelanggaran yang dilakukan ialah dengan melanggar aturan Pasal 17 (3,4), Pasal 21 (1,4), Pasal 22 (2), Pasal 29, Pasal 55a, Pasal 55b,

Pasal 65, Pasal 66, Pasal 70 , Pasal 71 (2), Pasal 72, pasal 74 (1), Pasal 74 (1c), Pasal Pasal 74 (2b,2c), Pasal 80, Pasal 124 (1a,1b) peraturan Pemerintah no. 43 Tahun 1993, pasal 148, Pasal 191 (1), pasal 197 (1,3), Pasal 21, Pasal 212 (1), Pasal 213 (1) Peraturan Pemerintah NO. 44 Tahun 1993 serta Pasal 54, Pasal 56 (1), Pasal 57(2), Pasal 58, Pasal 59(1) Pasal 61 (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1992 Tentang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Selanjutnya penulis akan uraikan jumlah pidana denda yang masuk ke kas negara akibat pelanggaran lalu lintas dari tahun 2004-2007, sebagaimana uraian pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Jumlah Pidana Denda oleh Pengadilan Negeri Makassar
Tahun 2004 sampai dengan 2007

No.	Tahun	Jumlah	Persentase (%)
1.	2004	199.234.000	31,12
2.	2005	174.400.000	27,25
3.	2006	145.376.000	22,71
4.	2007	121.066.000	18,92
	Jumlah	640.076.000	100,00

Sumber : Pengadilan Negeri Makassar

Tabel di atas memperlihatkan dari sekian banyak kasus yang ditangani Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2004-2007 dengan sanksi berupa pidana denda sebanyak Rp 640.076.000.

Berdasarkan penjelasan tabel 1,2 dan tiga diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa penerapan pidana denda ternyata tidak mampu mengurangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota Makassar, sebagaimana tabel yang akan penulis uraikan sebagai berikut :

Tabel 4
Pendapat Masyarakat Mengenai Pengaruh Pidana Denda Terhadap Tingkat Pelanggaran Lalu lintas Kota Makassar Periode Juli 2007.

No	Penilaian	Jumlah Responden	Persentase
1	Berpengaruh	15	15 %
2	Kurang Berpengaruh	24	24 %
3	Tidak Berpengaruh	57	57 %
4	Ragu-Ragu	4	4 %
Jumlah		100 Orang	100%

Berdasarkan tabel di atas, nampak dengan jelas bahwa, diantara 100 responden yang memberikan penilaian mengenai pengaruh pidana denda terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polwiltabes Makassar ada sebanyak 15 orang responden atau sebanyak 15% yang menyatakan Pidana denda berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran di kota Makassar , sebanyak 24 orang responden atau 24% yang menyatakan pidana denda kurang berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran di kota Makassar , dan sebanyak 57 orang responden atau sebanyak 57 % yang menyatakan pidana denda tidak berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran di kota Makassar serta sebanyak 4 orang responden atau sebanyak 4 % ragu-ragu dalam memberikan penilaian mengenai berpengaruh tidaknya pidana denda terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas .

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, nampak dengan jelas bahwa, masyarakat Kota Makassar masih menganggap bahwa

penerapan pidana denda kurang berpengaruh bahkan tidak berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas.

Dengan penerapan denda terhadap pelanggaran lalu lintas ditambah perilaku oknum polisi lalu lintas yang sering kurang bersahabat membuat Persepsi masyarakat terhadap perilaku oknum polisi terkhusus kepada polisi lalu lintas yang tidak baik, tentunya membawa dampak yang tidak baik dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang lalu lintas karena polisi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa membutuhkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu apabila keberadaan polisi khususnya polisi lalu lintas di masyarakat tidak mendapat respon yang baik, maka polisi akan susah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang lalu lintas dengan baik.

Berdasarkan hal itu, menurut Ibu Yani (Anggota Personel Lantas Polwiltabes Makassar), wawancara pada tanggal 11 Juli 2007 menyatakan bahwa, upaya untuk menghilangkan persepsi yang tidak baik dari masyarakat terhadap perilaku oknum polisi lalu lintas yang cenderung menyimpang adalah dengan peningkatan profesionalisme polisi sebagai pengayom, pelindung dan penegak hukum dalam bidang lalu lintas agar dapat menciptakan tertib berlalu lintas . Peningkatan profesionalisme polisi dapat dilihat dari pendekatan beban tugas dan tanggung jawabnya dengan jumlah personil polisi yang bertugas, dan juga dapat dilihat dengan tingkat kesulitan pencapaian tujuan dan tanggung jawabnya

dengan keahlian polisi atau tingkat pendidikan polisi, karena prinsip profesionalisme yang tinggi sebagai dasar bagi tindakan polisi, masalah yang dihadapi polisi tidak bisa dipisahkan dari kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah kunci utama untuk mendapatkan polisi yang profesional dengan keahlian yang baik. Upaya kepolisian untuk meningkatkan pendidikan personalianya dan memperbaiki profesionalismenya sering terhambat dengan kemampuan finansial kepolisian.

B. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas

Dengan adanya Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah hukum Polwiltabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar , yang jika tidak sesegera mungkin dikurangi bahkan dihilangkan maka akan lebih banyak lagi kasus-kasus semacam ini di masa depan, maka pihak Polri bersama pemerintah wilayah bersangkutan perlu melakukan upaya-upaya penanggulangan.

Secara konseptual pola penanggulangan pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana yang berhubungan dengan lalu lintas adalah dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk turut serta berperan aktif. Untuk itu dalam upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana yang berhubungan dengan lalu lintas dilakukan melalui pola pre-emptif, preventif, refresif.

Untuk menghentikan faktor *demand* ini, dilakukan dengan cara:

1. Memberikan penyuluhan pada masyarakat
2. Melakukan pencegahan
3. Melakukan pembinaan terhadap keluarga
4. Melakukan pembinaan terhadap remaja/siawa
5. Melakukan pembinaan terhadap lingkungan

Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Makassar

a. Pre-emptif

Seperti juga penanganan setiap gangguan kamtibmas lainnya, maka penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana yang berhubungan dengan lalu lintas ini menganut prinsip bahwa pencegahan lebih baik daripada penindakan.

Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh beberapa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran, serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi lalu lintas aman dan nyaman.

Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat terutama bagi kaum remaja dan pemuda sebagai pelaku mayoritas pelanggaran lalu lintas dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif dan kreatif,serta memberi pemahaman tentang pentingnya berlalu lintas secara tertib

sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antar lain keluarga, pendidikan, organisasi kemasyarakatan, atau program polisi mitra masyarakat . Adapun cara-cara yang dilakukan pemerintah Kota Makassar adalah dengan bekerja sama dengan instansi terkait terutama pada spanduk, stiker serta dengan menggunakan siaran radio swasta yang ada di Kota Makassar dalam rangka penyuluhan dan sosialisasi pentingnya ataat berlalu lintas.

b. Preventif

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana yang berhubungan dengan lalu lintas melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur padat angkutan dengan tujuan agar potensi pelanggaran lalu lintas itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual antara lain dengan tindakan:

- 1) Secara intensif dengan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang diduga keras sebagai jalur lalu-lintas yang sering terjadi pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana yang berhubungan dengan lalu lintas
- 2) Mengadakan pengawasan ketat terhadap tempat-tempat yang ditengarai sebagai jalan penghubung atau sering di istilahkan jalan pintas.

- 3) Melakukan pengawasan ketat terhadap tempat-tempat mangkal para pemuda-pemudi seperti sekitar Pantai Losari, jalan Perintis Kemerdekaan . Dan menetapkan sanksi-sanksi terhadap mereka yang tertangkap basah melakukan pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana yang berhubungan dengan lalu lintas.

c. Represif

Merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera para pelaku pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana yang berhubungan dengan lalu lintas. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam usaha represif, adalah:

- 1) Pencekalan dan penangkapan bagi pelaku pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana yang berhubungan dengan lalu lintas serta mengajukan mereka ke pengadilan demi terjaganya masyarakat dari perilaku mereka.
- 2) Penangkapan bagi pelaku pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana yang berhubungan dengan lalu lintas menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan.
- 3) Menerima seluruh informasi yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana yang berhubungan dengan lalu lintas. Dan menangkap serta mengungkap motivasi/latar belakang dari pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana yang berhubungan dengan lalu lintas. Bertindak untuk menggagalkan

dengan mencekai oknum-oknum yang terlibat dan mengajukan mereka ke pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis membagi solusi untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas polisi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, sebagai berikut:

1. Peningkatan Profesionalisme Polisi.

Profesionalisme adalah suatu tindakan profesional apabila tindakan itu dilandasi oleh keahlian tertentu yang diperoleh dari pendidikan khusus dan dilaksanakan dengan memenuhi kode etik profesinya. Ide tentang polisi yang profesional, dilatarbelakangi oleh adanya keinginan yang kuat untuk melakukan pembaharuan penegakan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut yang digunakan untuk menentukan standar pekerjaan polisi adalah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat yang disertai dengan munculnya jenis-jenis atau tipe-tipe kejahatan yang semakin kompleks, bukan hanya kejahatan konvensional tetapi juga menyangkut kejahatan non konvensional. Berdasarkan hal itu polisi juga diharapkan memiliki keahlian khusus untuk dapat menanggulangi atau mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut dalam hal ini menangani masalah masalah lalu lintas.

Untuk menunjang tugas polisi, harus ada standar tugas yang mengisyaratkan, seperti latihan, keterampilan dan kemampuan khusus, komitmen terhadap pekerjaannya, tingkat ekonomi tertentu, standar ini diperlukan agar mutu profesionalisme lebih ditingkatkan lagi dan ini adalah

pilihan yang tepat mengingat kemajuan peradaban masyarakat yang semakin pesat.

Ada dua paham yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, yaitu Pertama dengan cara mengembangkan fungsi kepolisian sebagai suatu profesi, karena polisi dipandang ahli di bidangnya. Jelas ini berarti polisi harus benar-benar ditingkatkan profesionalismenya. Kedua adalah dengan cara pembuatan kebijakan penegakan hukum, melalui cara ini polisi dapat lebih mandiri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Profesionalisme polisi dapat dilihat dari bagaimana polisi dapat memberikan pengayoman perlindungan dan penegakan hukum di masyarakat serta bagaimana polisi dapat memberikan keamanan dan ketentraman masyarakat.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian untuk memperbaiki program pelatihan personilnya. Perbaikan profesionalisme kepolisian harus seimbang dengan tingkat kesejahteraan yang memuaskan. Pada saat ini, tingkat kesejahteraan di dalam kepolisian sangat tidak memuaskan, apalagi mengingat personal kepolisian harus bertugas selama 24 jam sehari. Profesionalisme kepolisian hanya dapat dicapai, jika jumlah polisi seimbang dengan jumlah penduduk. Idealnya menurut suatu laporan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), perbandingan yang baik antara polisi dengan jumlah penduduk adalah 1:1200 ditingkat lokal, dapat mencapai 1:1500.

Fasilitas pendukung operasional kepolisian juga memerlukan perhatian yang serius. Apa yang terjadi jika seandainya polisi harus menyelidiki suatu

kejahatan canggih di bidang komputer, sementara polisi sendiri tidak memiliki teknologi atau personalia yang mampu menangani kasus itu?. Kondisi sekarang ini masih memerlukan perhatian yang serius untuk diperbaiki. Salah satu cara adalah dengan mengoptimalkan perlengkapan dan fasilitas yang ada.

Pendekatan profesionalisme dari segi beban tugas dan tanggung jawab polisi dengan jumlah personil polisi yang bertugas, khusus di wilayah hukum Polwiltabes Makassar, adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Rekapitulasi Kekuatan Personil Kepolisian Di Wilayah Hukum Polwiltabes Makassar Berdasarkan Kepangkatan (Periode Tahun 2007).

No.	Wilayah	Perwira	Bintara	Tamtama	Jumlah
1	Polwiltabes Makassar	79	669	8	756
2	Polresta Makassar Timur	55	699	17	771
3	Polresta Makassar Barat	53	577	5	635

Sumber Data diperoleh dari Polwiltabes Makassar Periode Juli 2007.

Berdasarkan tabel di atas, nampak dengan jelas, bahwa di Polwiltabes Makassar jumlah personil polisi adalah sebanyak 756 personil, dengan jumlah perwira sebanyak 79 personil atau sebanyak 10,44%, bintara sebanyak 669 personil atau sebanyak 88,49% dan tamtama sebanyak 8 personil atau sebanyak 1,05%, selanjutnya jumlah personil polisi di Polresta Makassar Timur sebanyak 771 personil dengan jumlah perwira sebanyak 55 personil atau sebanyak 7,13%, bintara sebanyak 699 personil atau sebanyak 90,66% dan tamtama sebanyak 17 personil atau sebanyak 2,2% dan jumlah personil polisi di Polresta Makassar Barat sebanyak 635 personil dengan

jumlah perwira sebanyak 53 personil atau sebanyak 8,34%, bintara sebanyak 577 atau sebanyak 90,86% dan tamtama sebanyak 5 personil atau sebanyak 0,78%.

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, maka kalau kita membandingkan jumlah personil polisi yang bertugas di Polwiltabes Makassar, yang hanya terdapat 10,44% personil yang berpangkat perwira dari jumlah secara keseluruhan personil polisi sebanyak 756 personil, sedangkan selebihnya hanya berpangkat bintara dan tamtama, sedangkan di Polresta Makassar Timur hanya terdapat 7,13% personil yang berpangkat perwira dari jumlah secara keseluruhan personil polisi sebanyak 771 personil polisi dan begitu juga di Polresta Makassar Barat hanya terdapat 8,34% personil yang berpangkat perwira dari jumlah secara keseluruhan personil sebanyak 635 personil polisi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, nampak jumlah personil polisi baik itu di Polwiltabes Makassar dan di Polresta Makassar Timur serta di Polresta Makassar Barat yang berpangkat perwira sangat tidak profesional bila dibandingkan dengan luasnya wilayah hukum masing-masing instansi, serta jumlah masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman dan penegakan hukum guna tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, menurut penulis diharapkan kedepan jumlah personil polisi yang berpangkat perwira baik itu di Polwiltabes Makassar, maupun di Polresta Makassar Timur serta di Polresta Makassar Barat ditingkatkan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai tugas dan

tanggung jawab polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan jumlah personil polisi yang penulis uraikan di atas, maka kalau kita membandingkan dengan beban tugas dan tanggung jawab polisi dari segi penegakan hukum serta gangguan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Di bawah ini penulis menguraikan tingkat gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Polwiltabes Makassar, adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Rekapitulasi Perkara Gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Polwiltabes Makassar periode 2001-2006.

No.	Tahun	Jumlah tindak pidana	Penyelesaian tindak pidana
1	2001	2491	1218
2	2002	2430	1164
3	2003	4932	2213
4	2004	5862	2383
5	2005	6059	2878
6	2006	2025	1430
Jumlah		23799	11286

Sumber Data diperoleh dari Polwiltabes Makassar Periode Juli 2007.

Berdasarkan tabel di atas, nampak dengan jelas bahwa jumlah perkara yang ditangani di wilayah hukum Polwiltabes Makassar ditahun 2001 berjumlah 2491 kasus, sedangkan yang dapat diselesaikan hanya berjumlah 1218 kasus, jadi selebihnya yang berjumlah 1273 kasus di selesaikan ditahun 2002 dan banyak juga yang tidak dilanjutkan keproses hukum. Sedangkan pada tahun 2002 terdapat penurunan kasus karena hanya terdapat 2430 kasus yang ditangani, sedangkan yang berhasil diselesaikan hanya 1164 kasus, jadi yang selebihnya sebanyak 1266 kasus diselesaikan pada tahun

2003 serta banyak diantaranya juga yang tidak dilanjutkan ke proses pengadilan atau ke Kejaksaan. Sedangkan pada tahun 2003 terdapat peningkatan kasus yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 4932 kasus yang ditangani, sedangkan yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 2213 kasus, sedangkan sisanya sebanyak 2719 kasus yang diselesaikan ditahun berikutnya, yaitu tahun 2004 sedangkan banyak juga yang tidak dilanjutkan ke Kejaksaan dan pengadilan. Sedangkan pada tahun 2004 juga mengalami peningkatan kasus atau gangguan Kamtibmas, adalah sebanyak 5862 kasus, sedangkan yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 2383 kasus, berarti yang sisanya sebanyak 3473 kasus diselesaikan di tahun 2005 dan juga banyak kasus yang tidak dilanjutkan ke proses hukum. Sedangkan pada tahun 2005 terdapat peningkatan kasus, yaitu terdapat 6059 kasus, sedangkan yang berhasil ditangani adalah sebanyak 2878 kasus, sedangkan sisanya sebanyak 3181 kasus yang diselesaikan pada tahun 2006, dan juga banyak diantara kasus tersebut yang tidak dilanjutkan proses hukumnya.

Sedangkan pada tahun 2006 terdapat penurunan kasus yang sangat drastis, yaitu hanya terdapat 2025 kasus yang terjadi, sedangkan yang berhasil diselesaikan hanya terdapat 1430 kasus, jadi sisanya sebanyak 595 kasus yang diselesaikan pada tahun 2007 ini dan juga banyak diantaranya tidak diselesaikan proses hukumnya.

Berdasarkan uraian tabel di atas, pada tahun 2001 terdapat penyelesaian kasus yang hanya sebesar 1218 kasus, sedangkan pada tahun 2002 terdapat penurunan penyelesaian kasus karena yang berhasil

diselesaikan hanya sebanyak 1164 kasus, dan begitu juga pada tahun 2003 terdapat peningkatan penyelesaian kasus sebanyak 2213 kasus, dan pada tahun 2004 terjadi juga peningkatan penyelesaian kasus sebesar 2383 kasus yang berhasil diselesaikan, dan pada tahun 2005 terjadi juga peningkatan penyelesaian kasus sebanyak 2878 kasus yang berhasil diselesaikan, nanti pada tahun 2006 baru terjadi penurunan penyelesaian kasus yang cukup besar adalah sebanyak 1430 kasus.

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, menurut penulis peningkatan profesionalisme polisi merupakan hal yang paling utama yang harus ditingkatkan, mengingat tingkat gangguan Kamtibmas yang terjadi dari tahun ke tahun semakin meningkat, dengan berbagai latar belakang dan modus operandi yang berbeda. Perkembangan masyarakat yang semakin pesat juga berpengaruh terhadap perkembangan berbagai jenis kejahatan yang muncul di masyarakat yang menuntut polisi harus meningkatkan profesionalisme.

2. Peningkatan Pelayanan.

Upaya untuk memberikan pelayanan polisi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan jalan memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat ketika berhubungan dengan polisi seperti penerimaan pengaduan dan pelaporan dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana dan memberikan kemudahan kepada masyarakat apabila berhubungan dengan polisi. Menurut Kurniawan (2004:46), bahwa bentuk-bentuk peningkatan pelayanan yang perlu diberikan oleh polisi kepada masyarakat, adalah sebagai berikut:

- Pelayanan dalam pengurusan surat-surat dengan cepat sesuai dengan prosedur;
- Memberikan informasi bagi yang membutuhkan;
- Program SIM masuk kampus;
- Program KKN profesi bekerjasama dengan Universitas-Universitas di Kota Makassar;
- Penanganan kejahatan dengan cepat;
- Penyediaan kotak-kotak saran di beberapa wilayah di Kota Makassar; dan
- Bersikap sopan dan santun kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peningkatan pelayanan polisi kepada masyarakat sangat dibutuhkan guna menjalin kerjasama yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar tercipta hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat. Pemberian pelayanan yang baik bagi polisi akan menumbuhkan rasa simpati masyarakat kepada polisi, dan tentunya hal ini akan berpengaruh bagi peningkatan kinerja kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, hasil penelitian penulis di wilayah hukum Polwiltabes Makassar, mengenai pendapat masyarakat terhadap pelayanan polisi, adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Pendapat Masyarakat Mengenai Pelayanan Polisi Kepada Masyarakat di Kota Makassar Periode Juli 2007.

No	Penilaian	Jumlah Responden	Persentase
1	Puas	19	19 %
2	Kurang Puas	55	55 %
3	Tidak Puas	20	20 %
4	Ragu-Ragu	6	6 %
Jumlah		100 Orang	100%

Berdasarkan tabel di atas, nampak dengan jelas bahwa, diantara 100 responden yang memberikan penilaian dengan pelayanan polisi ada sebanyak 19 orang responden atau sebanyak 19% yang merasa puas dengan pelayanan polisi, sebanyak 55 orang responden atau 55% yang merasa kurang puas dengan pelayanan polisi, dan sebanyak 20 orang responden atau sebanyak 20% yang menilai tidak puas dengan pelayanan polisi serta sebanyak 6 orang responden atau sebanyak 6% ragu-ragu dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan polisi di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, nampak dengan jelas bahwa, masyarakat Kota Makassar masih merasa kurang puas dengan pelayanan polisi, oleh karena itu untuk dapat menghilangkan persepsi masyarakat terhadap perilaku oknum polisi di masyarakat yang cenderung menyimpang harus di bayar dengan peningkatan pelayanan polisi kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan polisi dalam menghadapi masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan dan kultur yang berbeda membutuhkan keahlian tersendiri bagi polisi dalam memberikan pelayanan, oleh karena itu

peningkatan profesionalisme polisi merupakan hal yang utama yang harus ditingkatkan.

3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa polisi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus senantiasa mendapat dukungan dari masyarakat, karena tanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab polisi sepenuhnya tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan, oleh karena itu peran serta masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan merupakan hal yang paling utama yang harus dilakukan baik masyarakat maupun polisi. Tetapi untuk dapat membangun kerja sama yang baik antara polisi dan masyarakat, tentunya yang harus dilakukan adalah pendekatan yang baik antara polisi dan masyarakat, karena tidak mungkin tercipta hubungan kerja sama kalau tidak didasari oleh hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat. Oleh karena itu sikap yang baik yang harus ditumbuhkan adalah sikap protagonis (bersama dengan masyarakat) bukan sikap antagonis yang bertentangan dengan masyarakat. Tetapi terlepas dari semua itu harus diakui bahwa kedekatan polisi dengan masyarakat dapat berpengaruh negatif seperti banyaknya anggota masyarakat yang masih sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diselesaikan dengan cara-cara yang tidak benar, karena memanfaatkan kedekatannya dengan polisi tersebut untuk dapat terhindar dari jeratan hukum yang berlaku.

Menurut Soejono (1995;3-11), upaya-upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat harus menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan menanggulangi berbagai bentuk kejahatan;
2. Dari doktrin ketahanan dan keamanan nasional, di masyarakat telah dibentuk Hanra (Pertahanan Rakyat Semesta) dan Hansip (Pertahanan Sipil);
3. Dalam proses penegakan hukum, anggota masyarakat sangat berperan dalam mengungkapkan pelanggaran/kejahatan yang terjadi selaku saksi dalam perkara tersebut;
4. Masyarakat dilarang menghakimi sendiri, apabila terjadi pelanggaran/kejahatan di daerahnya;
5. Peranan masyarakat dalam proses GAKKUM ini sangat diharapkan dan dilindungi oleh hukum;
6. Penerangan hukum, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh instansi pemerintah selama ini ditujukan juga agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya termasuk peran serta tanggung jawabnya dalam proses penegakan hukum;
7. Dengan penerangan dan penyuluhan tersebut diharapkan individu, kelompok masyarakat, pemuka masyarakat dan organisasi sosial

lainnya memahami peran dan tanggung jawabnya dalam setiap proses penegakan hukum;

8. Proses penegakan hukum yang secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan terwujud apabila didukung sepenuhnya oleh sikap dan tindak seluruh jajaran aparaturnya;
9. Banyak ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar mempercepat proses penegakan hukum secara cepat sederhana dan biaya ringan;
10. Penambahan sarana, dana, dan prasarana dalam perangkat proses penegakan hukum perlu terus diselenggarakan oleh pemerintah;
11. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan proses cepat, sederhana dan biaya ringan juga berlaku. Karena para saksi dan saksi korban hendaknya mendapat pelayanan dan perhatian yang sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum, mulai dari saat penyampaian laporan, penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penyitaan maupun dalam proses penangkapan tersangka agar tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selalu memperhatikan harkat dan martabat manusia, mengayomi masyarakat secara cepat, lugas, dan profesional.
12. Peranan dan wewenang masyarakat dalam melakukan koreksi, penilaian dan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan aparaturnya melalui lembaga praperadilan;

13. Masih seringnya kita temui tindakan aparat penegak penyelidik/penyidik yang melakukan penganiayaan, pemukulan terhadap tersangka selama proses pemeriksaan pada tahap penyelidikan maupun penyidikan;
14. Harus diakui pula bahwa ada beberapa anggota masyarakat atau para penasehat hukum yang belum sepenuhnya mendukung terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini dilakukan melalui upaya hukum banding, kasasi dan PK, meskipun mereka sadar bahwa terdakwa cukup terbukti kesalahannya;
15. Khusus terhadap media massa yang menjadi sarana komunikasi masyarakat, di samping telah banyak peranan yang positif dalam proses penegakan hukum, namun perlu dicatat bahwa masih sering dijumpai, sementara media cetak telah membentuk opini umum yang tidak pada tempatnya tentang suatu kasus perkara, mulai tingkat pengadilan pertama, tingkat banding maupun kasasi, bahkan kita pun menemui data-data yang dapat dikualifikasikan sebagai *trial by the press*.
16. Di samping media cetak, kita pun sering menemukan pendapat beberapa anggota/kelompok masyarakat yang dimuat dalam majalah/media cetak yang isinya menilai keputusan pengadilan secara sepihak;

17. Dalam tahap prapenuntutan, penuntutan, dan pemeriksaan disidangkan pengadilan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan agar diterapkan dengan sungguh-sungguh. Karena selama ini kita sering dapati adanya penundaan pemeriksaan dipersidangan karena hakim atau jaksa penuntut umum tidak hadir.

Berdasarkan upaya-upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum seperti tersebut di atas, maka hendaknya menjadi pusat perhatian seluruh pihak baik itu masyarakat maupun aparat penegak hukum termasuk polisi agar hal tersebut dapat terwujud demi terciptanya penegakan hukum yang baik serta perlindungan dan pengayoman masyarakat menjadi hal yang utama yang harus menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu sekarang ini menurut penulis perlindungan, dan pengayoman serta penegakan hukum tidak akan tercapai dengan baik tanpa dukungan dan peran serta masyarakat, yang menjadi bagian dalam proses penegakan hukum dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.

Peran serta masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, serta penegakan hukum khusus di wilayah hukum Polwiltabes Makassar peran serta masyarakat sudah dapat dilaksanakan dengan dibentuknya Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) yang lebih dikenal dengan sebutan Polisi Masyarakat (Polmas). Dimana organisasi ini terdiri dari masyarakat dan aparat kepolisian yang berperan sebagai mitra kepolisian dalam memberikan informasi guna kepentingan keamanan dan ketertiban,

selain itu menurut A. Patawari FKPM juga berfungsi mengendalikan berbagai kerawanan yang dapat timbul dari masyarakat. Keberadaan FKPM ini khusus di wilayah hukum Polresta Makassar sudah ada 4 (empat) wilayah Kecamatan, yaitu Tallo, Biringkanaya, Manggala, dan Panakkukang.

Keberadaan FKPM sebagai forum yang membangun kemitraan polisi dengan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menurut penulis tentunya harus diperhatikan oleh aparat kepolisian dengan baik, karena jangan sampai pihak-pihak yang termasuk dalam forum tersebut menyalahgunakan wewenang yang dimiliki, seperti melakukan penggerebekan sendiri tanpa konfirmasi dengan aparat kepolisian, dan tindakan-tindakan lainnya yang hanya bisa dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum, sehingga masyarakat membenci pihak-pihak yang tergabung dalam forum kemitraan polisi dan masyarakat tersebut. Oleh karena itu diharapkan setiap tindakan anggota FKPM ini harus dikoordinasikan dengan baik dengan aparat kepolisian.

4. Peningkatan kinerja polisi

Salah satu solusi untuk menciptakan persepsi yang baik bagi polisi di masyarakat adalah dengan jalan peningkatan kinerja kepolisian, karena berdasarkan pembahasan di atas, nampak dengan jelas bahwa kinerja kepolisian sekarang ini terutama dalam hal menciptakan keamanan ketertiban dan penegakan hukum masih kurang, oleh karena itu dapat menciptakan persepsi yang kurang baik dari masyarakat terhadap kinerja kepolisian terlepas dari kemampuan polisi untuk dapat melaksanakan tugas

dan tanggung jawabnya. Berdasarkan hal itu upaya peningkatan kinerja kepolisian menjadi hal yang paling utama yang menjadi perhatian untuk dapat menciptakan persepsi yang baik dari masyarakat dengan jalan peningkatan pelayanan, pengayoman, perlindungan, penegakan hukum serta menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk mengukur tingkat kepuasan kinerja polisi, penulis menggunakan 3 (tiga) variabel, yaitu sebagai berikut:

1. Penanganan pelanggaran lalu lintas;
2. Pelayanan birokrasi;
3. Penanganan pengaduan dan pelaporan.

Berdasarkan ketiga variabel tersebut di atas, yang penulis jadikan dasar variabel penilaian, karena ketiga persoalan di atas, dapat secara langsung berhubungan dengan masyarakat, oleh karena itu masyarakat sangat berharap supaya peningkatan kinerja kepolisian dapat lebih ditingkatkan, terutama dalam tiga hal tersebut. Seperti tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 8
Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Kepolisian di Kota Makassar Periode Juli 2007.

No.	Variabel Penilaian	Responden	Penilaian Masyarakat					
			Puas		Kurang Puas		Tidak Puas	
			F	%	F	%	F	%
1	Pelanggaran Lalu Lintas	34	4	11,76%	20	58,82%	10	29,41%
2	Pelayanan Birokrasi	43	3	6,97%	30	69,76%	10	23,25%
3	Pengaduan & Pelaporan	23	3	13,04%	13	56,52%	7	30,43%
Total		100	10	31,77%	63	185,10%	27	83,09%

Berdasarkan tabel di atas, nampak dengan jelas, bahwa penilaian masyarakat terhadap kinerja polisi di Kota Makassar dalam merespon pelanggaran lalu lintas, di antara 34 orang responden hanya 4 orang responden atau sebanyak 11,76% responden yang menilai puas dengan kinerja kepolisian dalam menindak lanjuti pelanggaran lalu lintas, sedangkan sebanyak 20 orang responden atau sebanyak 58,82% responden yang merasa kurang puas dengan kinerja kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas, sedangkan ada sebanyak 10 orang responden atau 29,41% responden yang menilai tidak puas dengan kinerja kepolisian dalam merespon kasus pelanggaran lalu lintas.

Selanjutnya berdasarkan Tabel di atas, penilaian masyarakat terhadap kinerja kepolisian di Kota Makassar dalam memberikan pelayanan birokrasi seperti pengurusan SIM dan sebagainya, di antara 43 orang responden hanya 3 orang responden atau sebanyak 6,97% responden yang menilai puas dengan pelayanan birokrasi kepolisian di Kota Makassar, sedangkan ada sebanyak 30 orang responden atau sebanyak 69,76% responden yang menilai kurang puas dengan kinerja kepolisian Kota Makassar dalam memberikan pelayanan birokrasi, dan sebanyak 10 orang responden atau sebanyak 23,25% responden yang menilai tidak puas dengan kinerja kepolisian dalam memberikan pelayanan birokrasi.

Sedangkan penilaian selanjutnya masyarakat Kota Makassar terhadap kinerja kepolisian dalam menindak lanjuti pengaduan dan pelaporan masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana, di antara 23 orang responden

yang memberikan penilaian puas dengan pelayanan dalam menindak lanjuti pengaduan dan pelaporan masyarakat hanya sebanyak 3 orang responden atau sebanyak 13,04% responden, sedangkan sebanyak 13 orang responden atau sebanyak 56,52% responden yang menilai kurang puas dengan kinerja kepolisian dalam menindak lanjuti pengaduan dan pelaporan masyarakat. Dan sebanyak 7 orang responden atau sebanyak 30,43% responden menilai tidak puas terhadap kinerja kepolisian Kota Makassar dalam menindak lanjuti pengaduan dan pelaporan masyarakat.

Mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian yang masih kurang, terutama dalam bidang penanganan pelanggaran lalu lintas, pelayanan birokrasi kepolisian serta menindak lanjuti pelaporan dan pengaduan masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana. Menurut penulis hal itu harus dapat ditingkatkan oleh kepolisian untuk mendapat penilaian yang positif dari masyarakat sehingga menumbuhkan rasa simpati masyarakat terhadap polisi sehingga dapat tercipta hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat. Dengan dasar itu masyarakat tidak merasa anti dengan polisi dan juga sebaliknya polisi tidak merasa antagonis dengan masyarakat, agar dapat tercipta hubungan kemitraan yang baik antara polisi dengan masyarakat untuk dapat menciptakan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Peningkatan kinerja kepolisian dapat dilakukan dengan jalan memperbaiki perilaku kinerja oknum polisi di lapangan yang kurang terpuji atau banyak menyimpang dari ketentuan hukum, padahal polisi sebagai salah

satu aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat tentang ketaatan dan kesadaran hukum yang baik, serta peningkatan pelayanan, perlindungan, pengayoman dan penegakan hukum yang baik kepada masyarakat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka adapun kesimpulan penulis dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Penerapan pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polwiltabes Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun penerapan pidana tersebut belum mampu mengurangi secara signifikan tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar.
2. Upaya-upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polwiltabes Makassar berdasarkan hasil penelitian yaitu melalui upaya preentif, preventif, dan upaya represif, selain itu dilakukan peningkatan kinerja aparat kepolisian khususnya di bidang lalu lintas serta menciptakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas, maka adapun saran penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan pidana denda bagi pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polwiltabes Makassar, hendaknya diterapkan pidana denda yang maksimal serta dioptimalkan dalam

pelaksanaannya guna memberi efek jera kepada pelaku pelanggaran lalu lintas.

2. Upaya yang harus dilakukan oleh pihak Polwiltabes Makassar dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas adalah dengan cara melakukan operasi rutin ditempat-tempat yang rawan terjadi pelanggaran lalu lintas.
3. Upaya lain yang perlu dilakukan oleh pihak Polwiltabes Makassar dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas adalah dengan cara peningkatan profesionalisme melalui peningkatan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal Farid,. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Anwar, Moch, H.A.K. 1994.). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II*. Jilid I. Cipta Aditya Bakti. Bandung
- Bawengan, G.W. 1974. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2005.*Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Direktorat Pendidikan Polri Sekolah Calon Perwira, 1994, "*Diktat Fungsi Tehnis Lantas*", Sukabumi, Secapa Polri.
- Effendy, Rusli. 1986. *Azas-azas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Ujung Pandang.
- Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Pressindo. Jakarta.
- Hadiati Koeswadji, Hermien 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Halim, Ridwan. 1982. *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi.1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- _____, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____-dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta. Akadenindo Pressindo.
- Kansil Christine S.T. & C.S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta
- Kurtanto, 1995, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Jakarta, Cipta Manunggal.

- Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- _____. 1985. *Delik-delik Khusus*. Bina Cipta. Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1991. *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat dihukum (Delik)*. Sinar Grafika.
- Maskat H, Djunaidi 1996, *Pengetahuan Praktis Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, Bandung, CV. Sibaya.
- Moeljatno. 1985. *Azas-azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pokok-pokok Tata Peradilan Pidana Indonesia. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 Th 1981*. Liberty. Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1986. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco. Bandung.
- Prokoso, Djoko. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Siregar, Bismar. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Bina Cipta. Jakarta.
- Soedjono. 1983. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventiom)*. Alumni. Bandung.
- Soesilo, R. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*. Politeia. Bogor.
- Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta. Bandung.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara. Jakarta.